

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam ialah sebuah agama yang diberikan pada seluruh umat manusia oleh Tuhan pada akhir zaman. Islam ialah satu dari sekian agama terakhir yang sepenuhnya memparipurnakan tauhid yang dibawa oleh Nabi sebelumnya. Perintah Islam pertama diarahkan langsung oleh Nabi. Nabi membimbing umat Islam dari sejumlah sisi. Salah satunya perihal pondasi dasar Islam, yakni Rukun Islam. Sejumlah poin dasar ibadah disebut rukun Islam dan memuat lima poin utama dari syahadat, shalat, zakat, puasa dan haji. Dalam hal ini rukun Islam yang dibahas dalam kajian ini mengacu pada zakat, yakni rukun Islam yang ketiga.

Zakat ialah suatu kewajiban bagi tiap-tiap orang muslim. Sebagai satu dari sekian rukun Islam, zakat ialah pondasi Islam yang paling agung, yang mana kewajibannya langsung disampaikan lewat Al-Quran dan hadits.¹

Ayat-ayat Al-Qur'an perihal zakat ada yang turun di Makkah dan ada yang turun di Madinah. Ayat-ayat Al-Quran dan hadits Nabi Muhammad SAW perihal zakat semua hadir dalam wujud umum atau global. Diantara ayat yang menonjol perihal zakat ialah ada dalam QS At-Taubah ayat 103:

Maknanya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (Q. s. At-Taubah:103).

Berlandaskan ayat diatas, Zakat bisa mensucikan dan membersihkan harta Muzakki, sehingga kita mengetahui bahwa Rasulullah SAW diutus oleh Allah untuk menghimpun zakat dari Muzakki. Sementara itu,

¹ Hasbi ash-Shiddieqy, Pedoman Zakat, , PT Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2009, hlm4

Rasullah Saw (yang mengambil zakat) dianjurkan untuk mendoakan muzakki agar hidupnya tenang.

Ajaran Islam mengandung peringatan dan ancaman yang keras pada mereka yang ragu-ragu untuk membayar zakat. Dalam hal ini, Islam menunjuk Amilin atau para petugaskhusus untuk mengelolanya, di samping menetapkan sanksi duniawi dan ukhrawi pada mereka yang ragu membayar. Disebabkan banyak yang tidak membayar (pemenuhan kewajiban) walaupun sudah terklasifikasi sebagai orang yang wajib membayar zakat (muzakki). Hal ini mungkin disebabkan oleh sejumlah aspek: kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya kepercayaan masyarakat pada penghimpun zakat, dan kurangnya pelayanan penghimpun zakat pada Muzakki untuk menepati kewajiban mereka. Ada pula sanksi Ukhrawi yang diartikulasikan oleh Allah SWT dalam Kalam-nya, yakni pada QS at-Taubah ayat 34-35:

Maknanya: "Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira pada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih." (34) "(Ingatlah) pada hari saat emas dan perak dipanaskan dalam neraka Jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung dan punggung mereka (seraya dikatakan) pada mereka, "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah (akibat dari) apa yang kamu simpan itu." (35).²

Perkembangan perkonomian islam dunia menunjukkan bahwa Indonesia yang menjadi Negara dengan mayoritas penduduk muslim yang bisa meningkatkan ekonomi umat, yakni salah satunya dengan aktivitas yang bisa meningkatkan ekonomi umat islam dengan mengeluarkan zakat. Zakat yang menjadisatu dari sekian dari lima instrumental yang berpengaruh pada ekonomi masyrakat dan pembangunan ekonomi umum lainnya. Zakat sebagai rukun islam yang mewajibkan tiap-tiap muslim yang mamapu untuk membayarnya dan

²<https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-at-taubah-ayat-34-35-memahami-larangan-menimbun-harta-7viKU> diakses pada 26 November 2022, Pukul 00:20 WIB

diperuntukan bagi mereka yang berhak menerimanya. Zakat dalam bidang ekonomi bisa mencegah penumpukkan kekayaan pada sebagian orang dan mewajibkan orang kaya untuk mengalokasikan harta kekayaan pada orang miskin.

Islam dengan menjadikannya zakat sebagai sumber potensial untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan meningkatkan keseimbangan pendapat di masyarakat dan menghilangkan kesenjangan sosial. Tapi, masyarakat menganggap zakat sebagai perintah dan kewajiban semata dimana zakat diwajibkan dalam syariat islam yang memiliki dampak sosial yang tinggi pada lingkungan sekitar. Selain zakat, adasejumlah nilai ibadah lainnya seperti shadaqah dan infaq dengan fungsi yang serupa, yakni untuk meningkatkan perkeonomian umat.

Shadaqah dan infaq yang salah satunya menjadi bukti atas kepedulian dalam agama islam untuk merampungkankendala dalam kehidupan bermasyarakat. Tujuan dari shadaqah dan infaq ialah untuk membersihkan harta dan hati agar terhindar dari sifat sombong dan kikir sebab dari baik infaq ataupun shadaqah dilakukan dengan hati yang ikhlas. Shadaqah akan mendatangkan kebahagiaan bagi siapa saja yang menjalankannya dengan adanya shadaqah umat manusia sudah menolong sesama manusia lainnya. Demikian pula dengan infaq yang memiliki fungsi menolong perekonomian umat. Secara tidak langsung ketiga instrument itu menjadi bagian dari ibadah pada Allah SWT. Pembayaran zakat, shadaqah, infaq yang pada dasarnya sudah berlangsung dalam kehidupan sehari-hari bisa meningkatkan daya dan hasil guna, zakat yang harus dikelola secara lembaga selaras dengan perundangan yang berlaku dengan UU No.23 tahun 2011 perihal pengelolaan zakat, pelaksanaan, pengoordinasian dalam penghimpunan, pengalokasian, dan pendayaan zakat. Selaras dengan syariat islam amanah, keadilan, kemanfaatan, memenuhi kepastian hukum, teritegritas dan akuntabilitas dan mampu memberikan dampak ekonomi sosial yang merata.

Semua teori tidak gampang untuk dipraktikkan dan diterapkkn. Minimnya penerimaan dana yang diterima oleh amil zakat baik yang dikelola oleh pemerintah ataupun

swasta menunjukkan bahwa masih rendahnya kesadaran umat muslim untuk menunaikan zakat, shadaqah, dan infaq.

Diharapkan dengan adanya manajemen dana zakat, shadaqah, infaq secara professional mampu memberikan kontribusi dalam mengurnagi kendala kemiskinan yang ada. Dengan adanya manajemen yang baik bisa memantu berlangsungnya proses fundraising pemasukan dana zakata, shadaqah, infaq. Untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna zakat, shadaqah, infaq diperlukan manajemen penghimpun dana agar bisa meningkatkan pemasukan ZISWAF.

Berlandaskan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 perihal Pengelolaan Zakat menyatakan bahwasanya menunaikan zakat ialah kewajiban bagi umat Islam yang mampu selaras dengan syariat Islam. Zakat merupakan an pranata keagamaan yang bermaksud untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat, dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, maka zakat harus dikelola secara kelembagaan selaras dengan syariat Islam. Kelembagaan zakat yang ada di Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 perihal Pengelolaan Zakat pada BAB II Pasal 5 ayat 1 yang berbunyi Untuk menjalankan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) BAZNAS berkedudukan di ibukota negara. Lembaga itu ialah lembaga yang nonkonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab pada presiden lewat menteri.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 perihal Pengelolaan Zakat pada BAB I Pasal 1 ayat 8, juga menerangkan bahwa Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disebut LAZ ialah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang memiliki tugas menolong penghimpunan pengelolaan zakat secara nasional Kemudian selanjutnya pada BAB II Pasal 17 berbunyi Untuk membatu BAZNAS dalam menjalankan penghimpunan, pengalokasian dan pendayagunaan zakat, masyarakat bisa membentuk LAZ Bagi sebuah organisasi ataupun perusahaan yang bergerak dalam bidang nirlaba, terlebih LAZ (Lembaga Amil Zakat) atau BAZ (Badan Amil Zakat), hal yang paling utama ialah

penghimpunan zakat atau lebih seringnya dikenal sebagai fundraising zakat. Fundraising ialah urat nadi bagi penghimpun zakat. Pada jaman Rasulullah pemasukan utama bagi negara ialah zakat dan ushr.² Keduanya berlainan dengan pajak dan tidak diperlakukan seperti pajak. Zakat dan ushr ialah kewajiban agama dan termasuk satu dari sekian pilar islam.

Perkembangan organisasi nirlaba atau lembaga non-profit, terlebih lembaga-lembaga zakat yang ada relasi erat antara kemampuan menggalang dana atau yang biasa disebut dengan fundraising dengan jumlah yang dihimpun. Aktivitas lembaga non profit yang dipengaruhi oleh kemampuan menghimpundana sebagai modal untuk menjalankan aktivitasprogram dan biaya operasional lembaga. Aktivitas program pemberdayaan yang dijalankan oleh lembaga amil zakat yang memiliki pengaruh sangat besar dalam meningkatkan minat masyarakat untuk menyampaikan dana amalnya, akhirnya sangat menolong dalam menjalankan pemberdayaan masyarakat secara luas.

Sejumlah cara untuk menghimpun dana dari masyarakat sudah menjaadi andalan penting untuk menggerakkan aktivitas organisasi dan menjalankan pemberdayaan masyarakat. Stategi penghimpunan dana dilakukan untuk mencapai target dana yang harus terkumpul. Lahirlah fundraising sebagai satu dari sekian upaya untuk menarik simpati masyarakat sehingga dan bisa terkumpul ndan aktivitas program akan berjalan dengan lancar.

Fundraising ialah upaya atau aktivitas menghimpun atau menghimpun dana dan mengerahkan dana pada pihak luar, badan-badan usaha, masyarakat, dan individu-individu yang akan dipakai untuk membiayai program aktivitas operasional lembaga yang ada pada akhirnya bisa mencapai misi dan tujuan dari lembaga itu.

Upaya menghimpun dana tidak terlepas dari atau sama dengan aktivitas mempengaruhi orang lain. Selama ini, upaya menghimpun dana baik berupa zakat,wakaf, infak, shodaqoh, dan lain-lain, tidak mendapat prioritas dalam pengelolaannya. Maka, dalam sistem fundraising, upaya menghimpun dana ialah fokus dalam perencanaan

dan kebijakan. Dan dengan adanya strategi fundraising, maka target-target yang ditetapkan bisa tercapai.³

Pemerintah tidak menjalankan penghimpunan zakat melainkan hanyaberkontribusi sebagai koordinator, motivator, regulator, dan fasilitator dalam pengelolaan zakat. Penghimpunan zakat dijalankan oleh Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah.⁴

Pegumpulan dana atau sering disebut fundraising ini ialah salahsatu aktivitas yang amat vital bagi lembaga pengelola zakat, infak, dan sedekah. Jika aktivitas fundraising tidak dijalankan oleh lembaga pengelola zakat, infak dan sedekah, maka bisa dipastikan bahwa segala aktivitas lembaga tidak akan terjalankan selaras dengan visi nya. Di tiap-tiap lembaga zakat, memiliki strategi-strategi fundraising yang berlainan untuk menarik perhatian para muzakki agar mau berkontribusi dan berpartisipasi dengan lembaga itu.

Fundraising berupa metode, yang diartikan sebagai bentuk, pola, atau cara-cara-cara yang dijalankan oleh sebuah lembaga dalam rangka penggalangan dana dari masyarakat. Metode fundraising harus mampu memberikan kemudahan, kepercayaan, kebanggaan, dan manfaat pada masyarakat donatur dan muzakki.

Pada dasarnya ada dua tipe metode fundraising yang bisa dipakai, yakni langsung (Direct Fundraising) dan tidak langsung (Indirect). Metode langsung ialah metode yang memakai cara-cara atau teknik-teknik yang melibatkan partisipasi donatur secara langsung, misalnya lewat direct mail, direct advertising, telefundraising, dan presentasi langsung. Metode tidak langsung ialah metode yang memakai cara-cara atau teknik-teknik yang tidak melibatkan partisipasi donatur secara langsung. Seperti, image

³ Hanifah Hikmawati. Skripsi, Strategi Fundraising Filantropi Islam: Pengalaman Dompot Dhuafa Jogja, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), 6

⁴ F Nnoviaturrahmah-Ziswaf, Jurnal Zakat dan Wakaf, 2016-Jurnal.stainkudus.ac.id

campaign, penyelenggara event, menjalin relasi, lewat referensi, dan lainlain.

Tujuan penghimpunan ialah untuk menjaga kesinambungan tersedianya dana di sebuah lembaga amil zakat, maka harus dibentuk satu unit yang bertugas untuk menghimpun dana ZIS. Aktiivitas penghimpunan dana memuat pertama, Sosialisasi, yakni dengan memaparkan ZIS pada masyarakat yang berpotensi menjadi muzakki sehingga sadar akan kewajibannya dan akan menjalankannya. Kedua, membuat perencanaan tipelayanan apa saja yang akan dilakukan guna menghimpun dana ZIS dari target pasar itu. Ketiga, Organizing, keempat, yakni menjalankan layanan selaras dengan yang sudah direncanakan. Kelima, melakukan mentoring dan pengawasan, yakni mengawasi apakah layanan bisa berjalan selaras dengan yang diharapkan.⁵

Tiap-tiap lembaga ZIS, memiliki strategi yang berlainan dalammerealisasikan visinya, terutama pada strategi penghimpunan dana ZIS. Aktivitaspenghimpunan dana ZIS sangat berpengaruh pada perkembangan danbertambahnya mitra kerja agar mampu bertahanuntuk mensejahterakan mustahik. Ada yang baru-baru terjadi saat ini, yakni dengan mengikut sertakanrelawan pada aktivitas fundraising dana dan menjadikan relawan sebagai amil di lembaga itu, agar menjadikan fundraising menjadi konsep tepat guna sehingga dana bisa terkumpul secara maksimal. Tidak hanya itu, konsep fundraising itu diharapkan mampu menjadikan lembaga lebih berkembang dan dikenal masyarakat luas dalam meningkatkan dana zakat. Pengembangan dan peningkatan dalam sejumlah sisi akan terus digapai guna menjadikan manfaat yang lebih bagi masyarakat luas.⁶

Dari deskripsi diatas, fundraising bisa dipahami sebagai prosesmempengaruhi, masyarakat atau calon

⁵ Adien Dwi Susanto. Skripsi, Strategi Penghimpunan Dana Zakat pada organisasi pengelola zakat Di Kota Surakarta: Studi Di LAZISMU SOLO, DT PEDULI SOLO DAN LAZAR_RISALAH PEDULI. (Surakarta: IAIN SURAKARTA), 14

⁶ Rizka Yasin Yusuf, Skripsi, Strategi Fundraising Di Laznas Dompot Dhuafa Jawa Tengah,(Semarang: UIN Walisongo Semarang),3

donatur agar mau menjalankan amal kebajikan dalam wujud penyerahan dana atau sumber daya lainnya yang bernilai, untuk disampaikan pada masyarakat yang memerlukan. Proses mempengaruhi disini, yakni memuat aktivitas mengingatkan, memberitahukan, membujuk, mendorong, merayu. Dalam kerangka fundraising, lembaga harus terus melakukan edukasi, sosialisasi, promosi, dan transfer maklumat sehingga menciptakan kesadaran dan keperluan pada calon donatur, untuk menjalankan aktivitas program atau yang berhubungan dengan pengelolaan kerja pada sebuah lembaga.

Kendala yang paling utama dalam penghimpunan dana ZIS ialah sikap masyarakat yang masih mengalokasikan dana ZIS-nya secara konvensional cenderung dan belum lewat Lembaga Amil Zakat. Pengelolaan zakat di Indonesia diatur lewat undang-undang nomor 23 tahun 2011 perihal pengelolaan zakat.

Yatim Mandiri ialah Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) milik masyarakat Indonesia yang berkhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan yatim dhuafa dengan dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf) dan dana lainnya yang halal dan legal, dari perorangan, kelompok, perusahaan/lembaga. Kelahirannya berawal dari kegelisahan sejumlah orang aktivis panti asuhan di Surabaya, yakni Sahid Has, Sumarno, Hasan Sadzili, Syarif Mukhodam dan Moch Hasyim yang melihat anak-anak yatim yang lulus SMA di panti asuhan. Sebab tidak semua panti asuhan mampu untuk menyekolahkan para anak binaan sampai ke perguruan tinggi atau mampu mencarikan mereka lapangan pekerjaan, jadi sebagian besar anak-anak yatim ini dipulangkan kembali pada orang tuanya yang masih ada. Sesudah mereka pulang kembali, maka hidup mereka akan kembali seperti semula. Melihat kondisi seperti ini, mereka berpikir bagaimana anak-anak ini bisa hidup mandiri tanpa bergantung lagi pada orang lain.

Kemudian mereka merancang sebuah yayasan yang bergerak dalam bidang pendidikan anak yatim purna asuh dari panti asuhan dengan program mengikutsertakan anak-anak yatim kursus keterampilan. Yayasan ini berjalan

dengan baik dan potensi anak yatim yang harus dimandirikan juga cukup banyak. Maka untuk merealisasikan mimpi memandirikan anak-anak yatim itu, maka pada tanggal 31 Maret 1994 dibentuklah sebuah yayasan yang diberi nama Yayasan Pembinaan dan Pengembangan Panti Asuhan Islam dan Anak Purna Asuh (YP3IS). Kemudian tanggal itu dijadikan sebagai hari lahir.⁷

Lembaga Amil Zakat memerlukan adanya tim *fundraising* untuk menghimpun dana Zakat, Infaq, Shodaqoh, dan Wakaf (ZISWAF) dari para muzakki. Dalam hal ini tentu ilmu marketing sangat dibutuhkan guna memperkenalkan sejumlah program yang sudah ditentukan oleh lembaga. Di lain sisi, *marketing* berguna untuk menawarkan program - program yang sudah direncanakan. Penawaran itu bermaksud untuk mendapatkan donatur baru, baik itu donatur untuk zakat, infaq, shodaqoh, ataupun wakaf. Hal itu bermaksud untuk mengetahui dan menganalisis perkembangan lembaga itu. Di lain sisi, dari proses marketing akan bisa menentukan target donatur yang akan jadi sasaran. Sehubungan dengan hal itu, lembaga memerlukan strategi *fundraising* yang matang dalam mendapatkan dan mempertahankan donatur. Di LAZNAS Yatim Mandiri aktivitas marketing dinamakan dengan ZISCO (*ZIS Consultant*).

Di Yatim Mandiri Kudus mengimplementasikan 3 (Tiga) strategi *fundraising*, yakni Ritel, Digital *Fundraising* dan Sedekah Dongeng. Dimana dalam *fundraising*nya sendiri di Yatim Mandiri Kudus belum maksimal, disebabkan belum tahunya masyarakat perihal adanya lembaga zakat itu dan adakendala dari instansi sendiri, yakni belum maksimalnya dalam menjalankan sosialisasi perihal zakat, infaq, shodaqoh.

Jumlah penerima manfaat dan pemberdayaan zakat yang dikelola juga selalu meningkat dan meluas jangkauan distribusi dana zakatnya dari tiap-tiap periodenya. Ada banyak cara untuk melakukan dan mengajarkan kebaikan

⁷<https://yatimmandiri.org/#> diakses pada 26 November 2022, Pukul 00:50

salah satunya ialah membiasakan diri bersedekah dan mengajak orang lain bersedekah. Bersedekah bisa dilakukan secara langsung pada yang memerlukan, bisa pula dititipkan pada Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) seperti Yatim Mandiri Kudus. Tapi kemaslahatan yang diharapkan belum bisa dioptimalkan secara baik oleh lembaga sosial keagamaan terlebih yang bergerak di bidang pengelolaan ZIS, pengelolaan ZIS masih banyak dilakukan secara tradisional baik dalam penghimpunan ataupun pengalokasian. Pengelolaan ZIS bukanlah semata-mata dilakukan secara individu dari muzakki langsung diserahkan pada mustahik, tapi pengelolaan ZIS yang baik dikelola oleh lembaga yang benar-benar khusus menangani zakat infaq dan sadaqah, yang memenuhi sebuah persyaratan khusus yang disebut amil.⁸

Amil inilah yang memiliki tugas menjalankan sosialisasi pada masyarakat, untuk menjalankan penagihan dan pengambilan dan mengalokasikannya secara tepat dan benar, sebab satu dari sekian hal penting dalam sebuah organisasi nirlaba terlebih lembaga ZIS ialah strategi fundraising (menggala dana). Studi ini bukanlah penelitian satu-satunya yang sudah diteliti, tapi sebelumnya ada juga para peneliti yang mengkaji perihal strategi fundraising ZIS.

Sehubungan dengan uraian di atas, peneliti tertarik untuk menjalankan penelitian perihal strategi fundraising yang dilaksanakan oleh YATIM MANDIRI Cabang Kudus dalam menghimpun dana zakat. Yatim Mandiri dipilih menjadi lokasi penelitian, sebab lembaga ini ialah lembaga amil zakat pertama non pemerintah di Indonesia. Yatim Mandiri juga melakukan transparansi laporan keuangan pada masyarakat dan selalu meningkatkan strategi fundraising-nya sehingga bisa dilihat dari peningkatan penghimpunan dana zakatnya yang bisa terlihat dari laporan keuangan tiap-tiap tahunnya.

Berlandaskan penelitian terdahulu yang sudah dipaparkan peneliti, maka peneliti memutuskan mengambil

⁸ Niamulloh, "Metode Fundraising Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah pada Badan Amil Zakat Daerah (Bazda) Kabupaten Sukabumi," *Empati: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 2, no. 1 (2013): 79

penelitiannya dengan judul **“Strategi Fundraising Yatim Mandiri Cabang Kudus Dalam Menghimpun Dana Zakat, Infak Dan Sadaqoh Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”**.

B. Fokus Penelitian

Pada pelaksanaan studi inidifokuskan pada kendala strategi fundraising di yatim mandiri cabang kudus dalam menghimpun dana zis.

C. Rumusan masalah

Berlandaskan pada latar belakang diatas, agar penelitian lebih spesifik, maka peneliti merumuskan kendala penelitiannya sebagai berikut:

- a) Bagaimana strategi fundraising yatim mandiri cabang kudus dalam menghimpun dana zis?
- b) Bagaimana kendala yatim mandiri dalam penghimpunan dana zis?
- c) Bagaimana solusi dari implementasi penghimpunan yang dijalankan yatim mandiri cabang kudus?

D. Tujuan Penelitian

Ada jugastudi ini memiliki tujaun sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi strategi yatim mandiri cabang kudus dalam menghimpun dana zis.
- b. Memaparkankendala yang dihadapi yatim mandiri cabang kudus dalam penghimpunan dana ziswaf untuk kesejahteraan masyarakat.
- c. Memberikan solusi dari implementasi penghimpunan dana ziswaf untuk kesejahteraan masyarakat.

E. Manfaat Penelitian

Ada jugastudi ini diharapkan akan berguna:

- a. SecaraTeori
 - Menambah ilmu pengetahuan perekonomian islam dan memberikan maklumat yang berguna perihal stategi fundraising yatim mandiri cabang kudus dalam menghimpun dana ziswaf untuk mensejahterakan masyarakat.
- b. Secara Praktisi
 - Dapat membrikan maklumat positif yang membangun bagi semua kalangan pihak, terlebih lembaga yatim mandiri cabang kudus dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan dikelola

dengan profesional dan transparan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ialah suatu hal yang penting sebab memiliki fungsi untuk memberitahukan bagian-bagian penting dalam skripsi. Untuk mempermudah dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi dalam tiga bagian diantaranya, yakni:

1. Bagian awal

Bagian awal ini memuat perihal judul, nota persetujuan pembimbing, pengesahan skripsi, pernyataan keaslian, abstrak, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel dan gambar.

2. Bagian isi

Bagian isi ini memuat beberapa bab, yakni:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat perihal latar belakang kendala, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini memuat perihal landasan teori strategi fundraising mensejahterakan masyarakat, lewat gerakan menghimpun dana di yatim mandiri cabang kudus, Penelitian Terdahulu dan Kerangka berfikir.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini memuat tipe dan pendekatan penelitian, sumber data, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, uji kredibilitas data dan teknik analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Bab ini memuat ilustrasi umum obyek penelitian, deskripsi dan penelitian, dan analisis dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Bab penutup ini penulis memaparkan perihal simpulan, saran dan penutup.

3. Bagian akhir

Bagian akhir ada daftar pustaka, lampiran, dan daftar riwayat pendidikan.

